



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

No. 14 / Pdt.G / 2014 / PN.Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

1 **NUR ISWAHYUNI**,

Warga Negara Indonesia, beralamat di Rt. 007 Rw. 002 Bandarjaya Timur, Kec. Terbanggi Besar Lampung Tengah,

selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN

1 **KASNEN**,

Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Jend. Sudirman Ds. V/C Rt. 018 Rw. 008 Tanjung Anom, Kec. Terusan Nunyai – Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2 **ANOM PURWATI**,

Warga Negara Indonesia, beralamat di Housing II Blok E 386 SIL, Rt. 001 Rw. 005 Kel. Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng – Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3 **MOHAMMAD REZA**,

beralamat di Jl. Ahmad Yani Ds. V/C Rt. 017 Rw. 007, Kel. Tanjung Anom, Kec. Terusan Nunyai – Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.14 / Pen.Pdt.G/2014/PN.Gns, tanggal 31 Oktober 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.14 / Pen.Pdt.G/2014/PN.Gns, tanggal 25 September 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini,

No. 14/Pen.Pdt.G/2014/ PN.Gns, tanggal 25 September 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan,

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan kedua belah pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 23 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 24 September 2014 dibawah register nomor: 14/PDT.G/2014/PN.Gns, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Atas perkara yang menyebutkan bahwa orang tua saya bernama Muhamad Idris yang meninggal dunia pada tahun 1991 dan meninggalkan sebidang tanah yang luasnya $\pm 7.500 \text{ m}^2$ yang terletak di RT/ R K 01/ A desa Tanjung Anom Kec, Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah.

Pada waktu orang tua saya meninggal, saya sebagai ahli waris mencari surat kepemilikan yang bersertifikat dan saya bertahun-tahun menelusuri surat tersebut di atas dan akhirnya saya memperoleh petunjuk dari pak Naidi sahabat orang tua saya bahwa surat kepemilikan tanah itu yang berbentuk sertifikat ada di tangan pak Kasnen. Setelah itu saya menanyakan kepada pak Kasnen sertifikat tanah atas nama pak Idris Sebagai orang tua saya betul ada pada pak Kasnen tetapi pak kasnen menyatakan bahwa sertifikat itu sudah dibalik namakan kepada anak kandungnya yang bernama Anom Purwati. Saya menanyakan kepada pak Kasnen pada tahun berapa peralihan hak itu kepada Anom Purwati, lalu pak Kasnen menjawab tahun 2003. Saya bertanya lagi kepada pak Kasnen siapa yang mengalihkan sertifikat tanah bapak saya (pak Idris), lalu pak Kasnen menjawab saya minta tolong kepada pegawai pertanahan negara (BPN) yang bernama pak Mohammad Reza dan saya memberi uang kepada pak Mohammad Reza senilai Rp. 1.000.000.- { satu Juta Rupiah) kemudian saya tindak lanjutin ketempat kediaman pak Mohammad Reza lalu saya bertanya mengenai memperbalikkan tanah Pak Idris, lalu Pak Mohammad Reza menjawab saya hanya dimintai tolong oleh Pak Kasnen. Saya bertanya lagi kepada Pak Mohammad Reza apakah pada saat itu Pak Mohammad Reza menghadapkan (Alm) Bapak saya (IDRIS) dengan Anom Purwati kepada Notaris PPAT. Pak Mohammad Reza menjawab tidak, lalu saya bertanya kembali lagi kalau tidak menghadapkan Pak Idris dan Anom Purwati kenapa bisa terjadi peralihan Hak, Sedangkan orang tua saya meninggal pada Tahun 1991 dan peralihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada 2003, lalu Pak Mohammad Reza tidak bisa menjawabnya dan mengakui kesalahannya.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah milik penggugat atas sebidang tanah ± 7.500 m² yang terletak di RT/ RK 01/ A desa Tanjung Anom Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah.
- 3 Memohon kepada majelis hakim mohon memerintahkan tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- perhari bilamana tergugat melalaikan isi keputusan perkara.
- 4 Menyatakan sita jaminan tanah, objek tanah, gugatan sah dan berharga atas bidang tanah seluas ± 7.500 m² yang terletak di RT/ RK 01/ A desa Tanjung Anom Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah.
- 5 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan banding atau kasasi.
- 6 Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini, bila mana majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat hadir sendiri untuk kepentingan Tergugat I hadir sendiri untuk kepentingan Tergugat II hadir sendiri, untuk Tergugat III hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I mengemukakan terganggu kesehatannya, selanjutnya memberikan surat kuasa Insidentil kepada Tergugat II, berdasarkan surat kuasa Insidentil tertanggal 08 Nopember 2014 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan No. 66/SK/2014/PN.Gns Tanggal 22 Desember 2014, yang kemudian dikeluarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan No. 70/SK/Ins/2014PN.Gns sehingga segala kepentingan Tergugat I di persidangan diwakilkan oleh Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 01 tahun 2008, selanjutnya Hakim Ketua Majelis menunjuk Mediator yaitu Hakim, Elvina, SH., MH., untuk melakukan mediasi dan berdasarkan surat keterangan dari Hakim Mediator tersebut tertanggal 10 Nopember 2014 menyatakan proses mediasi tidak berhasil, karena itu pemeriksaan perkara para pihak dimulai dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut di atas, Penggugat telah membacakan gugatannya, tertanggal 23 September 2014, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, masing-masing telah mengajukan jawabannya, sebagai berikut:

* Jawaban Tergugat I, tertanggal 08 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Saya tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil dan alasan dari Penggugat dalam surat gugatannya. Perlu saya tegaskan bahwa proses jual beli itu benar terjadi, dengan kronologi sebagai berikut: Pada tanggal 6 Januari 1991 jam 7.30 WIB (bakda Magrib) Bp. Idris & Bp. Sumardi dalam suasana gerimis dengan berpayungan datang kerumah saya (Bp. Kasnen) untuk menawarkan sebidang tanah perladangan seluas % Ha dengan harga Satu Juta Rupiah (Rp.1.000.000,-) sambil memperlihatkan sertifikat tanah tersebut, dan pada saat itu januari 1991 harga umum/pasaran tanah perladangan disekitar kampung kami adalah Rp.700.000,- dengan luasan yang sama yaitu % Ha. Pada saat itu pembicaraan permasalahan jual beli, pembicaraan biaya anak hingga pembicaraan soal harga tanahpun terjadi, namun Bp. Idris Tetap meminta kepada saya (Bp. Kasnen) agar membeli tanah tsb seharga Rp. 1.000.000,-. Melihat begitu perlunya Bp. Idris pada saat itu dan melihat beliau (Bp. Idris) yang juga sama-sama pensiunan Angkatan Darat, dengan maksud membantu maka saya sepakatilah harga tanah tersebut yaitu seharga Satu Juta Rupiah (Rp.1.000.000,-) dan Bp. Idris pun segera mengeluarkan Kwitansi yang telah disiapkan dari saku bajunya dan menuliskan jual beli serta nilai rupiah/harga pada kwitansi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya pada saat itu. Kemudian beliau membubuhkan materai yang telah beliau siapkan juga senilai 500 diatas kwitansi tersebut. Setelah bapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis hakim yang saya hormati, telah ditandatangani kwitansi jual beli tersebut dan bapak Sumardi pun diminta ikut tanda tangan pada kwitansi yang sama untuk menjadi saksi. Kemudian serah terimapun terjadi, Bp. Idris menyerahkan Sertifikat Tanah berikut kwitansi yang telah di tandatangani oleh Bp. Idris dan Bp. Sumardi, dan saya (Bp. Kasnen) menyerahkan uang sebesar Satu Juta Rupiah (Rp.1000.000, -) kepada Bp. Idris dan kami bertiga bersalaman sebagai tanda setuju dan sekaligus beliau berpamitan. Majelis hakim yang saya hormati, keberadaan saya di kampung Tanjung Anom sejak tahun 1974 adalah sebagai peserta Transmigrasi Angkatan Darat dan sedikit banyak saya ada andil atas berdirinya Negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Pada tahun 2003 saya (Bp.Kasnen) memberikan tanah tersebut kepada anak saya Tergugat II (Anom Purwati). Dan adalah hak saya bahwa tanah tersebut saya berikan pada Anom Purwati. Majelis hakim yang saya hormati, dalam proses mediasi yang ke dua di PN. Gunung Sugih Ibu Elvina, SH.MH sebagai mediator menanyakan, melihat kemudian meneliti dokumen saya (Bp. Kasnen) yang berupa kwitansi maupun sertifikat untuk kemudian disampaikan kepada kami (tergugat) dan penggugat bahwa proses jual beli antara Bp. Idris dan Bp. Kasnen pada saat itu sah dan tidak melanggar hukum. Majelis hakim yang saya hormati, sudah dijelaskan oleh mediator dalam mediasi ke dua bahwa tergugat I tidak melakukan tindakan melanggar hukum, oleh karena lemahnya tuntutan penggugat dan tidak adanya bukti-bukti yang kuat maka tidak ada dasar hukumnya penggugat untuk melanjutkan gugatannya, maka saya anggap gugatannya tidak dapat diterima secara hukum.

Dalam pokok perkara:

- 2 Bahwa Penggugat bermaksud menggugat berdasarkan ahli waris dari Muhamad Idris yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman dusun 3/A, RT/RW 08/04 Tanjung Anom Kec. Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Dalam hal ini Penggugat memperkarakan sebidang tanah yang luasnya +/- 7.500 M2 yang terletak di RT/RK 01/A Desa Tanjung Anom Kec. Terusan Nunyai Kab Lampung Tengah, sedangkan sebidang tanah perladangan yang telah saya beli pada 6 januari 1991 dari Bp. Idris seluas +/-7.500 M2 bukan terletak di RT/RK 01/A Desa Tanjung Anom Kec. Terusan Nunyai Kab Lampung Tengah. Dalam hal ini gugatannya sangat lemah/salah alamat/salah sasaran dan jelas tidak berdasar dengan demikian saya anggap tidak dapat diterima secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah milik penggugat atas sebidang tanah seluas +/- 7.500 M2 yang terletak di RT/RK 01/A Desa Tanjung Anom Kec. Terusan Nuyai Kab Lampung Tengah, apa yang menjadi dasar hukumnya. Bukti kongkrit tidak ada, jelas tidak berdasar dan gugatan lemah secara hukum.

- 4 Memohon kepada majelis hakim mohon memerintahkan tergugat untuk membayar uang paksa Rp. 1.000.000,- per hari bilamana tergugat melalaikan isi keputusan perkara. Pertanyaan saya atas dasar apa ?, keputusan yang mana ?. Sudah jelas dalam pokok perkara 3 ini tidak ada dasar hukumnya dan sudah tentu tidak dapat diterima secara hukum.;
- 5 Menyatakan sita jaminan tanah, objek tanah, gugatan sah dan berharga atas sebidang tanah seluas +/- 7.500 m2 yang terletak di RT/RK 01/A Desa Tanjung Anom Kec. Terusan Nunyai Kab Lampung "fengah, Silahkan penggugat ambil dan ajukan sita tanah tersebut. Majelis hakim yang saya hormati, tanah perladangan yang telah saya beli pada 6 januari 1991 seluas +/-7.500 M2 bukan terletak di RT/RK 01/A Desa Tanjung Anom Kec. Terusan Nunyai Kab Lampung Tengah dan sebidang tanah perladangan seluas +/-7.500 M2 yang telah saya beli dari Bp. Idris bukan dari Bp. Muhamad Idris. Atas dasar apa penggugat hendak mengajukan sita jaminan, dongeng kosong penggugat tidak bisa untuk mengajukan permohonan sita jaminan karena tidak ada dasar hukumnya dan sudah tentu tidak dapat diterima secara hukum.
- 6 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan banding atau kasasi. Dengan tegas saya tergugat I Menolak. Tidak ada dasarnya dan tidak dapat diterima secara hukum. Atas dasar apa ?, penggugat hanya bercerita kosong tanpa bukti-bukti kongkrit dalam surat gugatannya.
- 7 Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini, Sangat tidak berdasar dan tidak dapat diterima secara hukum. Siapa yang menuntut ?..., Siapa yang memperkarakan ?, Perkara tanah yang mana ? Penting untuk diketahui bahwa Sebelum adanya panggilan sidang yang pertama sesungguhnya penggugat telah mengajukan permohonan mediasi di kelurahan untuk kemudian penggugat menarik kembali (membatalkan) mediasi yang akan diadakan di Kantor desa kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan permohonan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Ke PN. Gunung Sugih terhadap tergugat (Bp. Kasenen dkk), jelas kiranya bahwa penggugat tidak punya iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahannya secara baik-baik kepada saya (Bp. Kasnen). Pamong desa kami diabaikan oleh penggugat dan justru penggugat lebih percaya pada orang Kota Bumi Yang mengaku pengacara yang dengan serta merta telah mendatangi tergugat I (Bp. Kasnen) dan dengan gagahnya mengintimidasi tergugat I (Bp.Kasnen). Untuk penuntut ketahui dan sadari bahwa yang tahu dimana letak tanah dan siapa pemiliknya sekarang adalah pamong desa/ perangkat desa dimana tanah tersebut berada dan bukannya orang-orang dari Kota Bumi yang Penuntut bawa ataupun orang dari Bandar Jaya yang lebih tahu tentang sejarah tanah di desa kami. Oleh karenanya ongkos perkara dalam perkara ini yang penuntut harapkan tidak ada dasar hukumnya.

Bahwa Karena keseluruhan dalil ataupun alasan dalam gugatan penggugat lemah menurut hukum, maka sudah selayaknya Majelis Hakim menolak segala alasan dan permohonan dari penggugat. Atas dasar dalil dan alasan diatas, maka dengan segala kerendahan hati tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memfasilitasi perkara ini untuk memutuskan dengan keputusan sebagai berikut:

Bahwa Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima dengan alasan:

- Dasar dasar Gugatan penggugat lemah tidak ada dasar hukum untuk melanjutkan gugatan terlebih menuntut ganti rugi.
- Gugatan penggugat salah menunjuk alamat.
- Tidak adanya bukti kongkrit.
- Seluruh gugatan penggugat tidak jelas.

Dalam pokok perkara ini

Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Menyatakan gugatan penggugat terhadap tergugat I tidak mempunyai dasar hukum.

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai kompensasi dalam perkara ini baik materiil maupun immateriil. Kerugian materiil: Rp.5.000.000,-

Kerugian immateriil : Rp.10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat I memohon putusan yang seadil-adilnya.

* Jawaban Tergugat II, tertanggal 08 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Saya Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil dan alasan dari Penggugat dalam surat gugatannya.;
- 2 Dalam proses mediasi telah di baca dan dipahami oleh mediator yaitu Ibu Elvina, SH. MH bahwa jual beli sah menurut hukum dan tanah tersebut sah menjadi milik tergugat I, oleh Karena transaksi sah dan tidak ada unsur melawan hukum maka segala perubahan atas sertifikat tanah setelah transaksi bukan lagi menjadi urusan penggugat.
- 3 Atas dasar itu semua tergugat II merasa tidak menyalahi aturan ataupun melakukan tindakan melawan hukum seperti yang dituduhkan penggugat dalam surat gugatan penggugat.
- 4 Dalam perkara ini penggugat dkk telah melakukan:
 - a Pencemaran nama baik tergugat.
 - b Tindakan tidak menyenangkan oleh Penggugat terhadap tergugat dengan melakukan intimidasi.

Dalam pokok perkara.

Bahwa Karena keseluruhan dalil ataupun alasan dalam gugatan penggugat lemah menurut hukum, maka sudah selayaknya Majelis Hakim menolak segala alasan dan permohonan dari penggugat. Atas dasar dalil dan alasan diatas, maka dengan segala kerendahan hati tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memfasilitasi perkara ini untuk memutuskan dengan keputusan bahwa Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima dengan alasan:

- Dasar dasar laporan penggugat lemah tidak ada dasar hukum untuk melanjutkan gugatan terlebih menuntut ganti rugi.
- Gugatan penggugat salah menunjuk lokasi tanah.
- Tidak adanya bukti kongkrit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara ini

Tergugat II menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya. Menyatakan gugatan penggugat terhadap tergugat II tidak mempunyai dasar hukum yang jelas karena tanpa didukung dengan bukti-bukti.

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai kompensasi dalam perkara ini baik materiil maupun imateriil

- Kerugian Materiil : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- Kerugian Imateriil: Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat II memohon putusan yang seadil-adilnya.

* Jawaban Tergugat III, tertanggal 05 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Menindak lanjuti Surat Gugatan tersebut Penggugat (Nur Iswahyuni) sebelum membuat surat gugatannya sepertinya dia seakan-akan ataupun seolah-olah berbicara langsung dengan Tergugat III (Mohammad Reza) namun pada kenyataannya belum pernah bertemu,kalaupun pernah bertemu timbul pertanyaan saya kapan dan dimana pernah bertemu, padahal buat pertama kalinya baru bertemu pada tanggal 07 Oktober 2014 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih ini.
- 2 Sehubungan dengan Surat Gugatan dimaksud bahwa tanah yang diperkarakan seluas 7.500.M2. terletak di RT/RK.01/A Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah itu salah karena RT/RK.01 itu bukan terletak di RK/Blok A dan tidak menyebutkan batas-batas tanah serta tidak pula menyebutkan Nomor Sertipikatnya, jadi menurut saya (Mohammad Reza) selaku Tergugat III obyek tanah dimaksud sebenarnya yang mana ?
- 3 Berkaitan dengan Surat Gugatan disebutkan bahwa Pak Idris meninggal dunia pada tahun 1991 Penggugat menyebutkan telah bertahun-tahun menelusuri keberadaan Sertipikat tanah milik Pak Idris, jadi kalau sudah bertahun-tahun artinya apakah terhitung sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2014 dengan demikian berarti lamanya sudah 23 tahun. Rumah Penggugat berada di Bandar Jaya sedangkan jaraknya dengan Kampung Tanjung Anom berkisar 25 Kilo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertanyaan : Apakah benar selama 23 tahun mencari

Sertipikat tanah tersebut dan Mengapa harta peninggalan Pak Idris yang berupa tanah peladangan seluas 7.500.M2. baru sekarang diurus sedangkan Pak Idris meninggal pada tahun 1991.

- 4 Kemudian dari pada itu dalam Surat Gugatan dicantumkan, terlampir Fotocopy surat bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat. Sekarang timbul pertanyaan :

Apakah benar Penggugat mempunyai Fotocopy Sertipikat tanah tersebut dan kalau benar didapat dari mana sedangkan Sertipikat tanah itu sudah berada pada Tergugat I (Pak Kasnen) sejak tahun 1991. Saya pernah bertanya pada Tergugat I apakah pernah menyerahkan Fotocopy Sertipikat tanah pada pihak Penggugat (Nur Iswahyuni) dan beliau menjawab “tidak pernah” dan bahkan beliau berani mengangkat sumpah.

Dengan demikian Fotocopy yang dilampirkan itu berupa apa dan didapat dari mana dan kalau yang dilampirkan itu adalah berupa Fotocopy BUKU TANAH berarti dapat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (BPN LT), sedangkan Buku Tanah itu adalah Arsip Negara/Dokumen Negara yang berada di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Bahwa untuk penyimpanan Arsip Negara/Dokumen Negara yang berada di Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Warkah atau Dokumen Negara yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional, yaitu berbunyi sebagai berikut :

“Seluruh Warkah ataupun Dokumen Negara yang menjadi Arsip Negara di Badan Pertanahan Nasional dilarang diberikan Informasi kepada umum kecuali mendapat izin dari Kepala Badan Petanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri”.

5. Untuk selanjutnya dapat saya kemukan disini bahwa Dokumen yang ada sebagai bukti Transaksi Jual beli (Fc.Kwitansi terlampir) yang telah diperiksa oleh Hakim Mediator (Ibu Elvina,SH,MH. maaf kalau saya salah menyebutkan nama) telah disampaikan kepada Penggugat bahwa Transaksi itu “SYAH” maka sesungguhnya sudah jelas bahwa Penggugat sudah tidak berhak lagi turut campur atas segala urusan setelah Transaksi Jual Beli yang terjadi pada Tanggal 6 Januari 1991. Dengan demikian Dalil ataupun alasan dalam Gugatan itu lemah menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selayaknya Majelis Hakim menolak semua alasan dan

Permohonan dari Penggugat.

6. Dalam pada itu bila kita berbicara tentang Sertipikat tanah tentunya berkaitan erat dengan Pendaftaran Tanah dan tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP 24/1997) dan pada pasal 32 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut

“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah dan atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”.

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jawab antara kedua belah pihak dimana Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 31 Desember 2014 yang pada gilirannya dijawab pula dengan Duplik Tergugat I tertanggal 07 Januari 2015, Tergugat II tertanggal 07 Januari 2015, Tergugat III tertanggal 12 Januari 2015, kesemuanya terlampir dalam berkas perkara dan termuat pula dalam Berita Acara Persidangan, yang demi menyingkat uraian Putusan, ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan disini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti –bukti dipersidangan untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya maupun fotocopynya, yaitu sebagai berikut :

1

1 -----;

fotocopy sesuai dengan aslinya-----

Surat Keterangan Kecamatan TERBANGGI BESAR,
Kelurahan BANDARJAYA TIMUR, yang menerangkan
Penggugat adalah anak dari MUHAMAD IDRIS;

2 2

:----- Fotocopy sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan

Kecamatan TERUSAN NUNYAI, KAMPUNG
TANJUNG ANOM;

3 3 :----- Fotocopy sesuai dengan
aslinya ;

Surat Kematian a.n. IDRIS yang dikeluarkan KEPALA
KAMPUNG TANJUNG ANOM;

4 4 :----- Fotocopy sesuai dengan
aslinya ;

Surat Kematian a.n. WURSIANI yang dikeluarkan
KEPALA KAMPUNG TANJUNG ANOM

5 5 :----- Fotocopy sesuai dengan
aslinya ;

Surat Pernyataan a.n. W.S. NAIDI;

6 6 :----- Fotocopy dari
Fotocopy-----;

Buku Tanah No. 4421903, Propinsi Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengajukan bukti-bukti surat tersebut
diatas, Penggugat selanjutnya tidak pernah hadir lagi sehingga Menurut Majelis Hakim,
Penggugat tidak mempergunakan haknya untuk menghadirkan saksi-saksi
dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan
Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan, yang diberi tanda T.I.II - 1
sampai dengan T.I.II - 5 berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan
telah disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya, yaitu sebagai berikut :

1 1 : fotocopy sesuai dengan aslinya;
Kwitansi Pembayaran Tergugat I kepada MUHAMAD IDRIS
atas sebidang tanah dengan sertifikat No. 466, tertanggal 06
Januari 1991;

2 2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya;
Surat Pernyataan Kesaksian a.n SUMARDI, tertanggal 27
Oktober 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id3

: fotocopy sesuai dengan aslinya;

Surat Pernyataan a.n KASNEN, tertanggal 15 Januari 2015;

4 4 : fotocopy sesuai dengan aslinya;

Sertipikat Hak Milik Nomor 466/TA, register 4421903;

5 5 : fotocopy sesuai dengan aslinya;

Surat Keterangan tertanggal 03 Januari 2015;

Menimbang, bahwa, Tergugat III tidak mengajukan bukti- bukti surat maupun saksi- saksi guna mendukung dalil-dalil sangkalannya, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat III untuk mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan bukti saksi dipersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 SAKSI SUMARDI

- bahwa saksi kenal dengan para tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para tergugat ;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga.
- Bahwa saksi kenal Penggugat dari orang Tua Penggugat
- Bahwa M.Idris (orang tua Penggugat) mempunyai anak 2 orang, yaitu Adi Purwoko dan Penggugat.
- Bahwa kedua Orang tua penggugat sudah meninggal.
- Bahwa Orang tua Penggugat meninggal sekitar bulan 11 tahun 1991.
- Bahwa dahulu orang tua Penggugat tinggal di Tanjung Anom.
- Bahwa sejak menikah, Penggugat Tinggal di Bandar jaya dengan suaminya.
- Bahwa saksi mengetahui riwayat tanah yang disengketakan ini, yaitu pada waktu yg saksi telah lupa tanggal dan bulan pastinya, pagi-pagi M. Idris datang kerumah saksi dan minta tolong saksi untuk menjualkan tanahnya yang luasnya lebih kurang 7500 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pada tanggal dan bulan tapi pada tahun 1990 M. Idris datang kerumah saksi.

- Bahwa saksi tahu tanah dan lokasinya yang mau dijual M. Idris.
- Bahwa pada waktu itu objek tanah sengketa tidak ada yang garap.
- Bahwa saksi tahu bukti kepemilikannya berupa sertifikat tanah tersebut atas nama, M. Idris.
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh M. Idris untuk menjualkan tanahnya, lalu saksi kerumah saudara Kasnen dan menawarkan dan Kasnem mau membeli tanah tersebut kemudian saksi melapor kepada M. Idris bahwa Kasnen mencari tanah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelanjutan negosiasi diantara M. Idris dengan Kasnen;
- Bahwa pada saat pembayaran M. Idris kerumah saksi dengan membawa sertifikat dan Kwitansi yang sudah bermaterai dan mengajak saksi ketempat saudara Kasnen sehabis magrib.
- Bahwa saksi masih mengingat Pembayaran tersebut pada tanggal 06 Januari 1991.
- Bahwa M. Idris menjual tanahnya seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut oleh karena saksi ikut bertanda tangan di kwitansi tersebut sebagai saksi.
- Bahwa M. Idris menyerahkan Sertifikatnya ke Kasnen didepan saksi setelah terjadi transaksi jual beli.
- Bahwa saksi pada waktu itu menjabat sebagai RT.
- Bahwa pada tahun 1993 saksi berhenti sebagai RT.
- Bahwa saksi tidak tahu lagi ketika M. Idris meninggal, dan juga saksi tidak mengetahui kapan anak-anak M. Idris menikah.
- Saya yakin tanah tersebut dijual karena saya jadi saksi dalam penjualan tanah seluas lebih kurang 7500 meter tersebut.
- Bahwa saksi sering melihat lokasi tanah tersebut karena dekat dengan ladang milik saksi.
- Bahwa setelah dibeli oleh Kasnen, tanah tersebut selanjutnya digarap oleh Kasnen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini tanah tersebut ditanami karet dan lebih kurang pohon karetnya sudah berumur 5 tahun.
- Bahwa Penggugat sudah lahir ketika tanah tersebut dijual.
- Bahwa saksi mengetahui yang membayar PBB saat ini adalah Kasnen.
- Bahwa saksi mengetahui Tanah tersebut sudah dihibahkan kepada anaknya Kasnen yang bernama Anom Purwati.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya sejak kapan tanah tersebut beralih nama;

2 P A R N O

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena alm M. Idris teman dekat saksi.
- Bahwa saksi lupa tanggal pasti meninggalnya M. Idris, namun saksi ingat meninggal bulan 11 Tahun 1991.
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika M. Idris dimakamkan.
- Bahwa saksi mengetahui M. Idris mempunyai 2 orang anak yaitu Adi Purwoko dan Penggugat.
- Bahwa Saksi tahu kalau M. Idris mempunyai tanah seluas kurang lebih 7.500 meter karena sebelah selatan berbatasan dengan saksi.
- Bahwa setiap hari saksi melihat tanah tersebut karena dekat dengan rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, yaitu :
 - sebelah Utara berbatasan dengan jalan ladang.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Idris yang dikapling dan tanah saudara Supri.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Johan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan anak Pak Tio, namun sekarang saksi tidak tahu.
- Bahwa Tanah tersebut milik M. Idris sejak tahun 1972.
- Bahwa Tanah tersebut dapat dari Pembagian Transmigrasi.
- Bahwa diatas tanah tersebut ditanam Singkong dan Padi oleh M. Idris.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa M. Kasnen menjual tanah tersebut uang nya untuk anaknya sekolah ke Bandung.

- Bahwa Saksi tahunya dari saudara Sumardi selaku RT waktu itu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga pastinya.
- Bahwa Saksi pernah melihat sertipikat tanah tersebut.
- Bahwa saat ini Pak Kasnen yang mengelola tanah tersebut dan ditanam karet.
- Bahwa Saksi mendengar kabar berita jika tanah tersebut ada yang menggugat oleh karena tanah tersebut tidak dijual oleh orang tua Penggugat tetapi disewakan.
- Bahwa jarak dari rumah saksi ke lokasi tanah tersebut hanya 14 meter berhadapan hanya dibatasi oleh Jln Sudirman.
- Bahwa tanah yang dibeli Kasnen dari M.Idris seluas 7500 meter.
- Bahwa Tanah tersebut bterletak di Rt. 08 Rw. 04 Rk 3 A Jalan Jend. Sudirman Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dari M. Idris ke Kasnen belum pernah beralih nama tetapi saksi tidak tahu apakah sudah beralih nama.
- Bahwa Saksi tinggal didaerah tersebut sejak tahun 1974.
- Bahwa Istri saudara M. Idris sudah meninggal terlebih dahulu tetapi saksi tidak mengetahui kapan pastinya.

3 S U R D I

- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah M. Idris lebih kurang 7500 Meter.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasinya karena rumah saksi berjauhan dari lokasi tanah tersebut.
- Bahwa saksi kurang mengetahui kalau tanah tersebut beralih dari M. Idris ke Kasnen.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah meninjau ke lokasi tanah tersebut.

4 K A M S U

- Bahwa Penggugat pernah kerumah saksi menanyakan sertipikat M. Idris.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2014 Penggugat datang dengan 1 Mobil dan ada motor juga untuk menanyakan sertifikat tersebut.

- Bahwa Penggugat kerumah saksi sebelum ada gugatan tanah tersebut.
- Bahwa Penggugat datang kerumah saksi dengan mengancam.
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik M. Idris lalu diberli Kasnen seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dibeli oleh Kasnen.
- Bahwa Saksi pernah melihat kwitansi pembelian tanah tersebut.
- Bahwa Saksi sering melewati tanah lokasi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan jalan ladang.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah M. Idris yang dikaplin dan tanah saudara Supri.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Johan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan anak Pak Tio.
- Bahwa saat ini tanah tersebut ditanam pohon karet yang telah berumur lebih kurang 5 atau 6 tahun.
- Bahwa Kasnen adalah besan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah tersebut dialih namakan ke mantu saksi, Anom Purwati.
- Bahwa Kasnen menghibahkan tanah tersebut ke Anom Purwati yang merupakan anak kandungnya sendiri.
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut.

Atas keterangan saksi 4. Kamsu tersebut, Penggugat menyatakan keberatan, oleh karena Penggugat merasa tidak pernah kerumah saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya pihak Tergugat I, II, dan III, mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap masuk dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III telah mengajukan eksepsi eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat I, II, II, menolak secara tegas semua dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang diajukan pihak tergugat bukanlah eksepsi mengenai kompetensi absolut maupun relatif dari Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 162 RBg. namun sudah merupakan jawaban pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi tersebut secara tersendiri melainkan akan dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, ternyata eksepsi Tergugat I, II, III menurut Majelis Hakim tidak cukup beralasan, sehingga patut untuk ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Alm. M. Idris yang merupakan ayah kandung dari Penggugat meninggalkan sebidang tanah yang luasnya $\pm 7.500 \text{ m}^2$ yang terletak di RT/ RK 01/ A desa Tanjung Anom Kec, Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah;
- 2 Bahwa Penggugat tidak memegang surat-surat kepemilikan tanah tersebut;
- 3 Bahwa dari petunjuk beberapa orang, akhirnya Penggugat mendapatkan informasi, jika Tanah yang dimaksud telah dikuasai oleh Kasnen, Tergugat I;
- 4 Bahwa oleh tergugat I tanah tersebut kemudian di hibahkan kepada anaknya Anom, Tergugat II;



putusan Mahkamah Agung, pengadilan sertifikat tersebut dibantu oleh Mohammad Reza

6 Bahwa Penggugat merasa tanah tersebut belum pernah dijual kepada pihak lain, sehingga menurut Penggugat Proses pembalikan nama yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah Tidak Sah, dan merupakan perbuatan melawan hukum;

- 1 Bahwa pada tanggal 6 Januari 1991 jam 7.30 WIB (bakda Magrib) Bp. Idris & Bp. Sumardi untuk menawarkan sebidang tanah perladangan seluas % Ha dengan harga Satu Juta Rupiah (Rp.1.000.000,-) ;
- 2 Bahwa dengan maksud untuk membantu meringankan beban keuangan M. Idris tersebut, Tergugat menyepakati harga tanah yang dimaksud, dan membelinya dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- 3 Bahwa atas pembelian tanah tersebut, dibuatkan kwitansi sesuai dengan harga yang disepakati, dan oleh M. Idris membubuhkan materai yang telah disiapkan;
- 4 Bahwa setelah M. Idris menandatangani kwitansi jual beli tersebut, selanjutnya Sumardi diminta ikut tanda tangan pada kwitansi yang sama untuk menjadi saksi;
- 5 Bahwa pada tahun 2003, Tergugat I menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat II;
- 6 Bahwa Tergugat II selanjutnya telah membalik nama sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu **P.1** sampai dengan **P.6**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dalil – dalil Jawabannya, Tergugat telah

mengajukan alat – alat bukti tertulis tertanda **T.I.II - 1** s/d **T.I.II – 5** serta saksi –saksi SUMARDI, PARNO, SURDI, KAMSU;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat, maupun yang diajukan oleh para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bukti – bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini sehingga yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah obyek tanah dengan luas 7500 m2 yang terletak di RT/RK 01/A desa Tanjung Anom Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa jika dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan Jawaban Para Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar, tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah dengan luas 7500 m2 yang terletak di RT/RK 01/A desa Tanjung Anom Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah;
- 2 Bahwa benar, tanah objek sengketa tersebut diperoleh oleh Tergugat I dari hasil pembelian dari Alm. M. Idris pada tahun 1981 dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), dengan bukti pembelian kwitansi;
- 3 Bahwa benar, sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa tersebut saat ini atas nama nyonya Anom Purwati;
- 4 Bahwa benar, tanah objek sengketa tersebut diperoleh oleh Tergugat II hibah dari Tergugat I, dan saat ini ditanami karet oleh Tergugat II.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 283 Rbg/ pasal 163 HIR/ pasal 1865 BW yang menegaskan “siapa yang mendalilkan punya hak maka dia harus membuktikan adanya hak tersebut”. Selanjutnya Penggugat di persidangan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda P.1 s.d P.6 untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena hal tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat diatas dapat dikabulkan atau ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk kerangka membuktikan dalil- dalil Gugatan maka sesungguhnya Penggugat haruslah melakukan pembuktian “peristiwa atau hubungan hukum” antara Penggugat dengan Para Tergugat lainnya, sehingga dapat terlihat dengan jelas seberapa jauh hubungan yang demikian telah sempurna terlaksana diantara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga menjadi landasan terbukti tidaknya dalil Gugatan semula dari Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena fokus sengketa ini adalah tanah dengan luas 7500 m2 yang terletak di RT/RK 01/A desa Tanjung Anom Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, maka Penggugat perlu membuktikan bahwa :

- 1 Apakah perolehan tanah oleh Tergugat I telah melanggar hukum, sehingga apabila hal ini terbukti, maka tanah yang dimaksud telah diperoleh secara melawan hukum;
- 2 Telah terjadi persekongkolan antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk menguasai Tanah Objek sengketa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan 2 (dua) poin diatas, hanya ada satu bukti surat yang bisa mendukung dalil yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa Surat Pernyataan dari W.S Naidi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernah bertemu dengan Tergugat I yang sedang membajak lahan di tanah yang disengketakan tersebut, dan Tergugat I kemudian menyatakan “tanah ini saya sewa”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti surat yang diajukan tersebut, Penggugat tidak menyertakan bukti lain yang mendukung bahwa tanah tersebut bukanlah milik Tergugat I, bahkan Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi W.S Naidi untuk didengarkan keterangannya secara langsung dipersidangan untuk menguatkan surat pernyataannya. Terlebih lagi surat Pernyataan tersebut tidak disumpah, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada satu pun yang dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, namun selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang penting artinya serta tidak dapat menguatkan bukti surat dan dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek tanah yang disengketakan, merupakan milik Penggugat selaku ahli waris dari Alm. M. Idris, yang menurut Penggugat dikuasai dan dibalik nama oleh Tergugat I secara melawan hukum. Selain hal tersebut Penggugat juga tidak dapat membuktikan secara hukum, bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I yang kemudian diatas namakan Tergugat II, merupakan perbuatan melawan hukum dari para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya para Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti surat yang di beri tanda T.I.II – 1 s.d T.I.II – 5 untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, serta menghadirkan saksi- saksi SUMARDI, PARNO, SURDI, KAMSU, yang pada pokoknya bukti surat maupun saksi- saksi yang hadir mengemukakan bahwa proses sertipikat atas objek sengketa berawal dari jual beli antara orang tua Penggugat (Alm. M.Idris) dengan Tergugat I, yang selanjutnya Tanah objek sengketa tersebut saat ini atas nama Tergugat II selaku anak dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir lagi dipersidangan, selanjutnya Para Tergugat secara tegas menyatakan akan melanjutkan perkara ini, dan mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana dipertimbangkan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, pihak Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil - dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat telah membuktikan asal usul kepemilikan tanah objek sengketa, sehingga dengan demikian penguasaan tanah a quo oleh pihak Tergugat I yang kemudian dialihkan kepada Tergugat II, bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengajukan gugatan adalah merupakan hak seseorang yang merasa haknya dilanggar, selain itu juga merupakan hak subjektif setiap orang yang dilindungi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terlepas apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atau tidak, perbuatan Penggugat mengajukan gugatan a quo yang bertolak dari kehendak untuk membela dan memperjuangkan hak Hukumnya, maka gugatannya bukanlah merupakan perbuatan melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena Penggugat mengajukan gugatan ini karena untuk membela dan memperjuangkan hak hukumnya, maka Para Tergugat tidak mempunyai hak untuk melarang hal tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal tersebut diatas, Para Tergugat tidak secara jelas menguraikan kerugian Materiil dan kerugian Immateriil yang diderita oleh Para Tergugat sehingga tuntutan ganti kerugian Materiil dan Immateriil tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan;

Menimbang, bahwa dalam hubungan yang dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar Hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya dan oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah perkaranya, harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah dianggarkan dan jumlahnya akan disebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan akan ketentuan Rbg dan KUHPdata serta peraturan Hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.090.000,- (Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari RABU, tanggal 25 Februari 2015, oleh kami UNI LATRIANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRLANA TRISNILA, SH, dan Dr. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH., MT., MH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 04 Maret 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi ELINAR, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di Kuasa Insidentil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tanpa

dihadiri oleh Penggugat;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

FIRLANA
TRISNILA, SH,

UNI LATRIANI, SH., MH

Dr. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH., MT., MH.,

PANITERA PENGANTI,

ELINAR, SH

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000, --
- PNBP panggilan -----	Rp.	20.000, --
- Biaya panggilan -----	Rp.	1.990.000, --
- Biaya Proses -----	Rp.	50.000, --
J u m l a h -----	Rp.	2.090.000, --

(Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)